

BAB II

TTNJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, Presiden of the World Bank (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* (Hardikasari, 2011). *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan rasa penuh tanggungjawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak yang lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baik mungkin bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.

Menurut Zimmerman (1977) *agency problem* juga ada kolom konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat namun dapat juga dilibat sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan penuh kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah Agen mereka Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintah adalah prinsipal, pegawai pemerintah adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan Nyoto dan Fadzil (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dari pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus-menerus pemerintah yang sangat ini berjalan sehingga pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda) Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan

beberapa perilaku seperti oportunistik, moral hazard, dan *adverse selection*.

Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya,

1. Anggaran memasukan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek masyarakat
2. Alokasi program kedalam anggaran yang membuat pemerintah agar lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dengan adanya berpartisipasi di dalamnya Akuntabilitas Transparansi Partisipasi

2.1.1 Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dan *government* ke *a governance*, yang menekan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Mardiasmo 2002).

Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib, disiplin dan dengan memakai aturan anggaran (Santoso,2008).

2.1.2 *Good Governance* dan Pengelolaan Dana Desa : Perspektif Teori

Terminologi *governance* populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia Tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah *governance* digunakan sebagai kriteria ketika hendak mengalirkan bantuan pembangunan kepada negara untuk berkembang. Berbeda dengan terminologi *governance* yang hanya meliputi bentuk institusional-formal negara dan birokrasi, istilah *governance* meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, dapat dikatakan bahwa terminologi *governance* disini merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan pada kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik (Prasojo dan Kurniawan,2008).

Konsep *governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa & *Good Governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen. atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara yang berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses dikehendaki (Kemendagri,2016). Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan

pemerintah yang baik dan sangat bertanggungjawab. *Good Governance* juga sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang sangat baik (Nofianti dan Suseno, 2014). Kurtz dan Schran (2007) menyatakan adanya keterkaitan antara *Good Governance* dengan kualitas yang aparatur untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Ali, 2002). Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya untuk mewujudkan *Good Governance* (Osborne dan Gaebler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan Sosial.
2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Apabila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

2.1.3 Dana Kampung dan Antisipasi Penyelewengan

Dana kampung terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan di desa. Namun dibalik

dampak positif yang diberikan, tersimpan potensi bahaya korupsi didalamnya. Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan pada kegiatan. Perangkat desa juga harus memahami sistem-sistem pada akuntansi pada pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila kepala desa dengan tidak berhati-hati atau tidak mengatur dan melaporkan sesuai aturan pemerintah yang sudah diterapkan, konsekuensinya bisa berhadapan langsung dengan saksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan dana tersebut mesti diantisipasi dengan mengikuti aturan (Kompas, 2015).

Good Governance merupakan salah satu bagian isu kebijakan strategis di Indonesia yang digunakan untuk memperbaiki kinerja pada instansi pemerintah (Santoso dan Pambelum, 2008), termasuk *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa. Perbaikan pada kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002). Di dalam bidang ekonomi, perbaikan kinerja pada instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, dan di dalam bidang politik perbaikan kinerja pada instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, konsep *Good Governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam

setiap aktivitas pada instansi pemerintahan, pada khususnya dalam pengelolaan dan kampung yang ditekankan pada penelitian ini.

Saat ini *Good Governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinegri untuk menciptakan *Good Governance*, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Apabila aparat kampung mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademis berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat kampung. Kementrian desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan. Peningkatan anggaran kampung diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptalah kampung yang berkualitas sebagai input yang bermanfaat baik bagi kampung itu sendiri maupun bagi desa lainnya. Berdasarkan pemahaman di atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidak beresan dalam mengelola program kampung. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Ni Wayan Rustianni (2016) Pengelolaan dana desa *Good Governance* Pelaksanaan Pengelolaan dana sesuai mekanisme prinsip *Good Governance*. Menurut Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2015). Titiek Puji Astuti Dan Yulianto (2015).Pengelalaan dana desa *Good Governance* Dalam penjabaran UU desa, salah satu instrumen yang mendasar adalah dengan dialokasikannya dana desa yang bersumber dan APBN, sebagai pengejawataban paradigma desa membantu yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Anas Heriyanto (2015) *Good Governance* Tata Kelola Pemerintahan desa Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola Pemerintah Desa Triharjo yaitu peningkatan Kapasitas kemampuan perangkat desar melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Uaha Milik Desa).

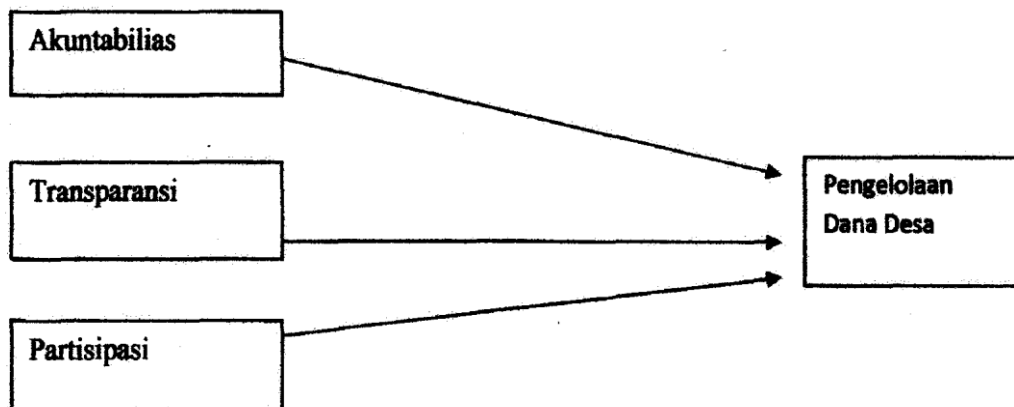
Menurut Riyanto, T (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Akuntabilitas Finansial Akuntabiitas Fiñansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangkat selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun Belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Menurut Tumbel, S.M (2016) Pengelolaan Dana Desa Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi masih sangat rendah

2.3 Model Penelitian

Kerangka pemikiran mengenai penelitian ini digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah merupakan konsep etika ataupun pertanggungjawaban dan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi public seperti lembaga yudikatif, dan legislatif. Menurut Mahrnudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu : Akuntabilitas hukum dan kejujuran Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma hukum kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Akuntabilitas Manajerial akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban

yang berhubungan dengan poa kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Akuntabilitas Program Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga public terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah dipitiskan ataupun diambil.

Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas ini berkaitan dengan erat dengan pertanggungjawaban lembaga public terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola sumberdaya melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dan penggunaan sumberdaya public kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas public adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkempetingan (Mahmudi, 2015:9)

1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability) Pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas Honsontai (horizonti accountability/Pertanggungjawaban (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

2.4.1 Macam-macam Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga public tersebut antara lain (Mahmudi, 2015:10)

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program adalah terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang public (public money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana secara korupsi. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka dan itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan

dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat

2.4.2 Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Indikator keberhasilan akuntabilitas (Lalolo,2007:77) yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan public terhadap pengelolaan keuangan oleh penerima desa.\
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa.

2.5 Transparansi (*Transparence*)

2.5.1 Pengertian Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan organisasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. informasi dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan, 2012:119).

Transparansi artinya adalah menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Pasal 4 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia No 37 Tahun 2007, tentang pedoman keuangan daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut (Mahrnudi, 2015:18).

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan masyarakat dan dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait

2.5.2 Indicator Transparansi

Indicator-indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini (Kristiante, 2006:73) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan produser pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

2.5.3 Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi pelaksanaan harus terbuka pada setiap tindakannya siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi (Mardiasmo 2009:19) yaitu

1. Informativeness (informative)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

2. Openness (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik.

3. Disclosure (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Model penelitian mengenai penelitian ini digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut.

2.6 Partisipasi

2.6.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18)

2.6.2 Macam -macam Partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain (Solekhan, 2012:33)

- a. Pengambilan keputusan yaitu penelitian alternative dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama,
- b. Pelaksanaan yaitu pergerakan sumberdaya dan dana dalam pelaksanaan merupakan penentuan keberhasilan program yaitu dilaksanakan
- c. Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang biasa dicapai.
- d. Evaluasi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

2.7 Pengertian Desa

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan dipemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

2.8 Pemerintah Desa

Berdasarkan peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal I ayat: (1-2) yang dimaksud pemerintah desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintah dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2.9 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBD bahwa besaran dana desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa diwilayahnya.

2.10 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Malayu, 2006:2)

2.11 Perencanaan

Pemerintah kampung menyusun perencanaan. pembangunan kampung yang sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kampung Kuapur dan Kampung Ginime. Perencanaan pembangunan kampung meliputi RPJM kampung dan RKP kampung yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan kampung.

2.12 Pelaksanaan

Belanja kampung diprioritaskan untuk mengetahui kebutuhan penggunaan kampung yang disepakati dalam musyawarah kampung dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut termasuk dalam RKP kampung yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa.

2.13 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dana kampung penatausahaan keuangan dana kampung adalah kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara kampung. Bendahara kampung wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

2.14 Laporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan dana kampung, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang

disampaikan ke BPD. rician sebagai berikut penyarnpaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung disampaikan kepada Bupati setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung dilakUkan:

- 1) Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan jail tahun anggaran berjalan.
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulanjanuari tahun anngaran berikutnya.

Pengalokasian Dana Kampung dan APBN adalah sebagai berakut

- a) Untuk memngkatkan thasyat kampung dan kualitas hidup masyaikat kampung serta penganggulangan kemiskinan.
- b) Untuk membangun pembangunan ampung yang baik dalam renecana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) setiaptahunnya.
- c) Untuk pemberdayaan masyarakat kampung terutama untuk penanggulangan kemiskinan yarg peningkatan akses sumber daya ekonomi.

2.15 Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana kampung kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepala desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana kampung.

Tujuan Dana Kampung secara umum yaitu:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antara warga Kampung Kuapur dan warga Kampung Ginime.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan kampung.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime
- 4) Meningkatkan pembangunan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dari ekonomi masyarakat kampung.
- 5) Meningkatkan pendapatan kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime.